

Femisida Sistemik di Afghanistan Pasca-2021: Kegagalan Rezim Keamanan Internasional dalam Melindungi Perempuan

Systemic Femicide in Post-2021 Afghanistan: The Failure of the International Security Regime to Protect Women

Anisa Shafiqa Yusran¹, Imam Fadhil Nugraha²

^{1,2}Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Hasanuddin, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received September 30, 2026

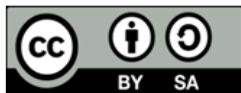
Revised 1 Oktober 2026

Accepted 5 Oktober 2026

Available online 14 Oktober. 2026

Keywords:

Systemic Femicide, Taliban, Biopolitics, Feminist Security Studies, International Regimes



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Universitas Islam Riau.

ABSTRACT

Penelitian ini membahas perempuan di Afghanistan yang mengalami penindasan sistemis setelah Taliban kembali memegang kekuasaan pada Agustus 2021. Tulisan ini berargumen bahwa kondisi tersebut merupakan manifestasi dari femisida sistemik dan tidak bisa dilihat hanya sebagai krisis hak asasi manusia biasa. Riset ini menguraikan mekanisme kekerasan administratif bertransformasi menjadi slow femicide menggunakan perspektif Studi Keamanan Feminis serta biopolitik Michael Foucault. Akses pendidikan, ekonomi, mobilitas, hingga layanan kesehatan secara konsisten dirampas oleh dekret-dekret yang diterbitkan oleh Taliban, dan secara langsung memicu lonjakan angka kematian ibu. Analisis ini membuka fakta bahwa mekanisme birokrasi yang berpotensi kematian menjadi motor penggerak Taliban untuk menghapus eksistensi perempuan di mana proses distribusi kerentanan terjadi secara tidak setara dan didasari oleh gender. Selain itu, studi ini juga menyorot kegagalan perlindungan yang seharusnya diberikan oleh rezim keamanan internasional. Terdapat stagnasi struktural yang dihadapi oleh Dewan Keamanan PBB dan Mahkamah Pidana Internasional saat

menghadapi aktor non negara de facto yang menolak otoritas hukum global. Fenomena ini memperlihatkan bias maskulin yang cenderung mementingkan stabilitas geopolitik dibandingkan keselamatan individu dalam paradigma keamanan internasional.

ABSTRACT

This research examines women in Afghanistan who have experienced systemic oppression following the Taliban's return to power in August 2021. This paper argues that this condition constitutes a manifestation of systemic femicide and cannot be understood merely as a conventional human rights crisis. This study elaborates on how mechanisms of administrative violence transform into slow femicide through the perspectives of Feminist Security Studies and the biopolitics of Michel Foucault. Access to education, economic resources, mobility, and healthcare services has been consistently stripped away through decrees issued by the Taliban, directly contributing to a surge in maternal mortality rates. This analysis reveals that bureaucratic mechanisms with lethal consequences have become a driving force for the Taliban in erasing the existence of women, where the distribution of vulnerability occurs unequally and is fundamentally gender-based. In addition, this study highlights the failure of protection that should have been provided by the international security regime, marked by structural stagnation faced by the United Nations Security Council and the International Criminal Court when confronting de facto non-state actors that reject global legal authority.

PENDAHULUAN

Tulisan ini akan membahas tentang kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Negara Afghanistan, dimana implikasi dari hal tersebut menunjukkan angka kematian tertinggi terhadap ibu di dunia dengan satu perempuan Afghanistan meninggal setiap dua jam akibat komplikasi terkait kehamilan (Nasari & al., 2025, p. 463), hal itu didasari karena Taliban melarang perempuan mengakses layanan kesehatan tanpa pendamping laki-laki (Barekzai, 2024).

Kekurangan bidan dan perawat secara signifikan dimana peran yang secara tradisional banyaknya diisi oleh perempuan juga memperburuk krisis ini. Kondisi ini merupakan imbas dari 100 lebih dekret yang dikeluarkan Taliban sejak kembali berkuasa pada Agustus 2021 (Haqpal, 2025, p. 2), yang melarang perempuan bersekolah di atas kelas enam, bekerja, bergerak bebas di ruang publik, hingga mengeluarkan suara di tempat umum (UNWOMEN, 2025). *World Economic Forum* dalam *Global Gender Gap Index 2022* dan 2023 secara konsisten menempatkan Afghanistan sebagai negara paling buruk di dunia bagi perempuan (Putri, 2024, p. 1), ini tidak hanya mencerminkan krisis hak asasi manusia biasa, namun sebuah fenomena yang dalam kajian akademik diidentifikasi sebagai femisida sistemik.

Femisida pertama kali dikonseptualisasikan oleh Diana Russell pada 1976, femisida didefinisikan sebagai pembunuhan perempuan yang terjadi semata-mata karena gender mereka, secara fundamental itu berbeda dari pembunuhan biasa karena motifnya berasal dari kebencian, dominasi, dan kontrol berbasis patriarki terhadap perempuan (Dariush & al., 2023, p. 130). Femisida merupakan puncak dari *gender-based violence* (GBV) dimana setiap femisida adalah GBV, namun tidak setiap GBV adalah femisida. Perbedaan konseptual ini penting secara akademik dan hukum, karena framing femisida memaksa sistem hukum internasional untuk mengakui motif gender sebagai elemen kriminal tersendiri. Dalam konteks Afghanistan, femisida mengalami perubahan karena tidak selalu berbentuk pembunuhan fisik secara langsung, namun hadir dalam wujud *slow femicide* (Walklate & et.al., 2022, p. 3), yaitu proses pembunuhan perempuan yang dibentuk secara struktural melalui pelarangan pendidikan, pembatasan akses kesehatan, pembatasan di ruang domestik, dan secara bertahap merenggut kemungkinan hidup perempuan (Reis & al., 2024, p. 1). *United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women* (UN WOMEN) memproyeksikan pada 2026 angka kematian ibu diperkirakan meningkat hingga 50% jika larangan pendidikan perempuan tetap bertahan (UNWOMEN, 2025), sebuah bukti konkret bagaimana kebijakan Taliban berfungsi sebagai mekanisme pembunuhan sistematis berbasis gender.

Taliban yang kembali memegang kekuasaan pada 15 Agustus 2021 meruntuhkan berbagai pencapaian Afghanistan yang telah dibangun selama dua dekade. Pada 2002-2020 era sebelum Taliban memegang kekuasaan untuk kedua kalinya, angka partisipasi perempuan di sektor pendidikan meningkat dari hampir tidak ada yang bisa mengakses pendidikan pada 2001 menjadi 2,5 juta pada 2018 (Fira, 2024, p. 38). Keterlibatan perempuan dalam pekerjaan formal juga masih rendah di angka 19%, namun setidaknya mereka diakui secara legal (Qazizada, 2024, p. 1). Sejak 2021 sampai saat ini, infrastruktur-infrastruktur yang juga menjadi hak perempuan dikurangi secara sistematis. Kementerian Urusan Perempuan dibubarkan dan digantikan oleh Kementerian Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Hak-hak fundamental perempuan secara berurutan dan terencana dicabut melalui seratus lebih dekret yang diterbitkan oleh Taliban (OHCHR, 2025), dimana setiap dekret baru bertujuan untuk semakin menindas perempuan.

Kebijakan baru tersebut berjalan bersamaan dengan penindasan terhadap aksi protes perempuan yang telah terjadi selama 1.266 hari sejak awal penerapannya (Javed & al., 2025, p. 23). Pada 7 Maret 2025, perempuan di Afghanistan telah menghadapi pembatasan yang berlangsung dalam jangka waktu panjang dan sistematis. Akses terhadap pendidikan menengah telah ditutup selama 1.268 hari dan pendidikan tinggi selama 809 hari. Di sektor ekonomi, perempuan telah dilarang bekerja di pemerintahan, NGO, dan PBB selama 805 hari. Pada aspek mobilitas, perempuan telah dilarang bepergian tanpa didampingi mahram selama 1.153 hari. Pembatasan juga meluas ke ruang publik, yang diperkuat melalui penerapan *Morality Law* pada tahun 2024 dan berdampak atas semakin terbatasnya ekspresi perempuan di ruang publik (UNWomen, 2024), termasuk larangan memasuki taman kota, taman hiburan, pusat kebugaran,

dan pemandian umum selama 835 hari, serta penutupan salon kecantikan yang sudah terjadi selama 592 hari.

Sejak Januari 2022 hingga Juni 2024, tercatat setidaknya 840 perempuan dan anak perempuan telah menjadi korban kekerasan berbasis gender, dimana 332 di antaranya dibunuh, angka ini diyakini jauh lebih tinggi dikarenakan keterbatasan akses pelaporan (Witness, 2024). Menarik perspektif dari kebijakan agama saja tidak mampu menjelaskan pola tersebut secara keseluruhan dan komprehensif, melihat hal ini sebagai strategi sistematis yang secara sengaja menargetkan perempuan untuk dihapus dari kehidupan publik, sosial, dan pada akhirnya biologis. Pelapor Khusus PBB Reem Alsalem menyebut secara eksplisit pola ini sebagai *feminicide* dalam laporannya kepada Dewan HAM PBB pada Juni 2025 yang dipublikasikan oleh *Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights* (OHCHR, 2025).

Afghanistan adalah salah satu negara yang meratifikasi beberapa perjanjian yang berdasar pada perlindungan perempuan, diantaranya yaitu *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW), *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), serta *Rome Statute* yang mendirikan *International Criminal Court* (ICC). Berbagai instrumen ini memberikan kerangka perlindungan yang komprehensif bagi perempuan Afghanistan baik secara hukum dan tertulis, juga turut membuktikan bahwa norma internasional itu sebenarnya ada (Haqpal, 2025; Court, 2019). Namun, lebih dari tiga tahun pasca-2021 komunitas internasional merespons dengan cara yang *Human Rights Watch* sebut sebagai *tepid*, layu atau tidak tegas. Dewan Keamanan PBB gagal mengeluarkan resolusi yang mengikat. ICC baru mengajukan permohonan surat penangkapan terhadap dua pemimpin Taliban pada Januari 2025, lebih dari tiga tahun sejak pelanggaran dimulai, dan surat penangkapan tersebut pun terhambat karena ICC tidak memiliki mekanisme penegakan mandiri dan bergantung sepenuhnya pada kerja sama negara-negara pihak (Poya, 2025) ditambah lagi fakta bahwa Taliban adalah aktor non-negara memperkuat justifikasi mereka untuk tidak mematuhi hukum internasional yang dulunya ditandatangani oleh pemerintahan Afghanistan.

Agenda *Women, Peace and Security* (WPS) yang telah dibangun selama dua dekade terbukti tidak mampu mencegah pembatasan hak perempuan ketika Taliban kembali berkuasa, karena agenda tersebut tidak didasarkan pada pemahaman yang memadai tentang dinamika kekuasaan patriarki yang berakar di Afghanistan (Akbari & al., 2024, p. 1). Sejak awal, cara rezim keamanan internasional dalam menentukan prioritas respons dan merumuskan ancaman itu dibangun di atas logika yang memprioritaskan kedaulatan negara dan stabilitas geopolitik, sehingga ancaman yang dianggap mendesak untuk ditanggapi itu hanya yang berhubungan dengan instabilitas wilayah, dan kekerasan yang diwujudkan melalui kebijakan birokrasi berbasis gender secara struktural tidak masuk ke dalam kategori tersebut (Tickner, 1992; Enloe, 2014). Impunitas yang terus berlanjut ini menunjukkan bahwa rezim keamanan internasional belum mampu beralih dari norma ke praktik yang nyata.

Penelitian yang ada telah membahas pelanggaran hak perempuan di Afghanistan pasca-2021. Pada literatur *Bargaining with Patriarchy in Peacemaking: The Failure of Women, Peace, and Security in Afghanistan* yang ditulis oleh Akbari dan True (2024), penulis menggunakan kerangka *patriarchal bargaining* dalam menganalisis kegagalan WPS di Afghanistan periode 2001–2022. Namun, fokus penelitian ini ada pada kegagalan WPS secara umum dan belum menggunakan kerangka femisida, serta belum membahas kondisi pasca-2021 secara komprehensif, pun juga tidak menyoroti peran ICC maupun DK PBB. Sementara itu, dalam *The Afghan Women's Movement and Gender Apartheid: Shifting the Trajectory of International Human Rights Law* yang ditulis oleh Haqpal (2025), penulis membahas bagaimana gerakan perempuan Afghanistan mendorong penggunaan konsep gender apartheid dalam hukum HAM internasional. Meskipun demikian,

penelitian ini juga belum menggunakan kerangka femisida atau *slow femicide*, serta belum membahas dengan jelas kegagalan ICC dan DK PBB.

Penelitian yang paling dekat dengan pembahasan ini adalah "*Femicide in Afghanistan*" (*Routledge International Handbook on Femicide*) studi yang dilakukan oleh Dariush, Adell, dan Zecha (2023), Kajian ini mendokumentasi pembunuhan berbasis gender yang memberikan dasar konseptual mengenai femisida di Afghanistan. Namun, fokus analisisnya masih kepada kekerasan fisik secara langsung dan belum membahas bentuk kekerasan struktural yang dijalankan melalui kebijakan negara atau yang disebut pada penelitian ini sebagai *slow femicide*, serta belum mengkaji kegagalan rezim keamanan internasional pasca-2021. Terakhir, penelitian *Krisis Femisida di Meksiko sebagai Kegagalan Negara dalam Perlindungan Gender* yang disusun oleh Kadir (2025) menganalisis femisida di Meksiko sebagai kegagalan negara dalam memenuhi kewajiban CEDAW. Penelitian ini sangat relevan sebagai pembanding, namun celah penelitian dari kajian ini ialah tidak ada pembahasan konteks di mana aktor yang berkuasa merupakan kelompok *de facto* non-negara seperti Taliban, sehingga tanggung jawab perlindungan tidak lagi berada pada negara, melainkan pada rezim internasional.

Berdasarkan tinjauan di atas, belum ada kajian yang secara eksplisit mengintegrasikan framing femisida sistemik, khususnya *slow femicide* (Walklate, 2022), dengan analisis kritis terhadap kegagalan rezim keamanan internasional dalam merespons kondisi perempuan Afghanistan pasca-2021 dari perspektif Hubungan Internasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut menganalisis bagaimana femisida sistemik termanifestasi dalam kebijakan Taliban terhadap perempuan Afghanistan pasca-2021, serta menjelaskan mengapa rezim keamanan internasional, termasuk ICC, Dewan Keamanan PBB, dan mekanisme CEDAW, belum mampu merespons kondisi tersebut secara efektif. Analisis dilakukan melalui dua pendekatan yang saling terkait, yaitu pemetaan kebijakan Taliban sebagai bentuk *slow femicide* yang dibentuk secara struktural melalui pembatasan pendidikan, mobilitas, dan ruang publik perempuan, serta meninjau keterbatasan mekanisme akuntabilitas internasional dalam menghadapi pelanggaran oleh aktor *de facto* non-negara. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas penggunaan konsep femisida dalam kajian keamanan internasional, sekaligus mendorong diskusi mengenai batas kemampuan rezim internasional dalam merespons pelanggaran yang dilakukan oleh aktor di luar negara.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, agar fenomena femisida sistemik yang terjadi pada perempuan di Afghanistan pasca-2021 bisa dianalisis lebih mendalam, tulisan ini juga didukung oleh teknik studi pustaka (*library research*). Penulis menggunakan pendekatan ini karena memungkinkan pemahaman yang menyeluruh dalam memahami pola perkembangan kekuasaan dan kebijakan di Afghanistan, serta memahami dampaknya terhadap perempuan dalam konteks rezim Taliban. Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, dimana tujuan akhirnya adalah untuk menggambarkan secara berurutan berbagai bentuk kebijakan yang berdampak pada kehidupan perempuan, serta menggunakan kerangka Feminist Security Studies (FSS), konsep femisida dan *slow femicide*, juga pendekatan biopolitik dalam menganalisisnya. Fokus studi kasus pada penelitian ini terletak pada Afghanistan pasca-Agustus 2021, era dimana Taliban kembali berkuasa dan mulai mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang membatasi hak-hak perempuan secara struktural. Kebijakan-kebijakan dengan dampak langsung terhadap perempuan yang dikeluarkan oleh Taliban menjadi unit analisis dalam penelitian ini. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui

studi pustaka, dengan menelaah laporan organisasi internasional, dokumen kebijakan, publikasi akademik, serta laporan lembaga seperti UN Women.

Sebelum dianalisis menggunakan kerangka teoritis yang telah ditentukan, data disusun terlebih dahulu secara deskriptif untuk menjelaskan pola kebijakan dan dampaknya. Kemudian, proses analisis berpusat pada pengolahan dan interpretasi data, dimana data yang ditemukan akan dikaitkan ke dalam kerangka FSS, konsep femisida dan *slow femicide*, serta pendekatan biopolitik. Kerangka ini memungkinkan peneliti menelaah bagaimana kebijakan yang telah diterapkan tidak hanya secara fisik membatasi, namun juga secara sistematis mendorong perempuan untuk berada dalam kondisi rentan. Analisis ini secara spesifik diarahkan untuk melihat hubungan antara kebijakan yang dihasilkan oleh rezim Taliban dan bagaimana respons internasional melalui mekanisme akuntabilitas yang telah disepakati mampu menghadapi pelanggaran yang dilakukan oleh aktor non-negara. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya untuk menjelaskan Afghanistan dalam konteks kebijakan, produksi kerentanan, dan keterbatasan respons internasional, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih utuh mengenai femisida sistemik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Taliban sebagai Manifestasi *Slow Femicide* Sistemik terhadap Perempuan Afghanistan Pasca-2021

Taliban yang kembali memegang kekuasaan pada 15 Agustus 2021 menandai pergantian rezim yang disertai dengan proses sistematis penghapusan perempuan dari seluruh dimensi kehidupan publik, sosial, dan biologis di Afghanistan. Sehingga dalam konteks ini, femisida tidak lagi dapat dipahami hanya sebagai pembunuhan langsung, Walklate (2022) menekankan bahwa konsep ini jauh lebih luas, femisida juga perlu dilihat dalam proses sistematis yang diwujudkan melalui kebijakan dan struktur yang secara perlahan mengambil kesempatan hidup perempuan (Walklate & et.al., 2022). Konsep *slow femicide* berakar dari gagasan *slow violence* yang dikembangkan Nixon (2011), ia menguraikan bahwa bukan hanya ledakan atau eksekusi langsung yang bisa dikategorikan sebagai kekerasan, namun juga termasuk kebijakan administratif yang bekerja secara perlahan dan berkelanjutan yang dampak kematiannya baru terlihat dalam jangka panjang (Nixon, 2011). Kebijakan Taliban selama ini bukan sebatas aturan agama yang sistematis, tetapi sebagai bentuk *slow femicide* yang dijalankan secara terencana. Konsep ini dapat dilihat dari pembatasan yang secara konsisten dilakukan dimana hal tersebut sebenarnya mempersempit ruang hidup perempuan dan berdampak atas hilangnya akses terhadap hak dasar dan keberlangsungan hidup.

Pola kebijakan Taliban terus berkembang secara bertahap namun konsisten menuju pembatasan yang semakin ketat. Di tahun pertama kekuasaan Taliban, mereka memutuskan untuk menutup akses pendidikan menengah bagi perempuan dan hingga 7 Maret 2025 telah berlangsung selama 1268 hari (Javed & al., 2025). Selanjutnya, pada Desember 2022 hingga sekarang, larangan pendidikan tinggi diberlakukan. Di sektor ekonomi, perempuan telah dilarang bekerja di pemerintahan selama 805 hari, termasuk didalamnya lembaga swadaya masyarakat, dan Perserikatan Bangsa Bangsa. Pembatasan mobilitas juga dilakukan, dimana telah diberlakukan kewajiban pendampingan mahram selama 1153 hari, sementara salon kecantikan yang menjadi salah satu sumber penghasilan utama perempuan di Afghanistan telah ditutup selama 592 hari. Penerapan *Morality Law* pada 2024 juga semakin membatasi akses perempuan ke ruang publik, termasuk taman kota, pusat kebugaran, dan pemandian umum yang telah diterapkan selama 835 hari (UNWOMEN, 2025). Pola ini menunjukkan kebijakan Taliban sebagai

sebuah strategi yang secara sengaja mengarah pada penghapusan sistematis perempuan dari ranah ekspresi mereka.

Rangkaian dekret yang disahkan membentuk rantai kausal, dimulai dari regulasi menuju produksi kerentanan dan berujung pada kemungkinan kematian yang meningkat secara sistematis, dan berakhir terproduksinya femisida. Akses perempuan terhadap pengetahuan dan kualifikasi juga turut hilang diikuti oleh larangan pendidikan, hal itu berakibat pada berkurangnya kemandirian ekonomi perempuan dan secara tidak langsung mereka dipaksa untuk bergantung penuh pada laki-laki. Posisi secara langsung meningkatkan ancaman kekerasan domestik, karena posisi perempuan semakin lemah dalam interaksi personal. Pembatasan akses layanan kesehatan. Dekrit ini berimbas pada peluang perempuan dalam memperoleh pertolongan medis secara mandiri, karena perempuan dibatasi untuk mengakses layanan kesehatan tanpa pendamping laki-laki. Lebih jauh lagi, akibat dekret larangan bekerja bagi perempuan, terjadi krisis tenaga medis yang secara tradisional diisi oleh perempuan dan secara instan menghapus sumber bantuan yang tersisa. Setiap dekret baru yang diterbitkan menutup satu per satu kesempatan yang masih tersisa bagi perempuan untuk bertahan hidup dengan layak, dan akhirnya menghasilkan kondisi di mana kematian tidak bersifat spontan, tapi menjadi akibat yang bisa diperhitungkan. Proyeksi UN Women (2025) menunjukkan larangan pendidikan akan meningkatkan kematian ibu hingga 50 persen pada 2026, serta menaikkan pernikahan anak sebesar 25 persen dan kehamilan remaja sebesar 45 persen (UNWOMEN, 2025, p. 24). Angka-angka ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut secara sistematis mengancam kehidupan perempuan Afghanistan.

Russell dan Radford (1992) sejak awal menegaskan bahwa femisida adalah pembunuhan yang dimotivasi oleh gender, dan dalam konteks Afghanistan motif tersebut terbukti dari konsistensi arah setiap kebijakan yang dikeluarkan. Terdapat lebih dari 110 perempuan meninggal sejak Taliban berkuasa, baik akibat pembunuhan langsung maupun bunuh diri sebagai konsekuensi langsung dari kondisi yang diciptakan rezim (Dariush & al., 2023). Terdapat 840 perempuan dan anak perempuan menjadi korban kekerasan berbasis gender sejak Januari 2022 hingga Juni 2024, dengan 332 di antaranya dibunuh, meskipun angka ini kemungkinan lebih rendah dari kondisi sebenarnya karena keterbatasan akses pelaporan (Witness, 2024). Data empiris membuktikan bahwa kondisi yang terjadi di Afghanistan merupakan bentuk femisida yang bekerja secara struktural, bukan sekedar krisis sosial biasa.

Biopolitik Patriarkal Taliban sebagai Mekanisme Produksi Kematian

Dalam menganalisis kebijakan Taliban yang tidak dapat disederhanakan hanya sebagai sebuah keyakinan agama yaitu hukum syariat semata, digunakan juga pendekatan biopolitik yang diperkenalkan oleh Michael Foucault sebagai kerangka analitis yang paling relevan. Foucault (2004) menjelaskan bahwa kekuasaan modern tidak lagi berputar hanya pada kekerasan langsung, namun telah bertransformasi dan bekerja secara struktural melalui kehidupan sosial, yaitu kebijakan, regulasi sosial, dan administrasi. Foucault membedakan dua sisi yang saling terhubung, yaitu anatomo-politik yang mengatur tubuh individu, serta biopolitik yang mengatur kehidupan populasi dengan lebih luas. Dalam konteks Afghanistan, kekuasaan Taliban bekerja melalui logika *making live and letting die* dimana mereka secara sengaja menciptakan kondisi hidup bagi sebagian kelompok sekaligus membiarkan kelompok lain menghadapi kematian. Lebih jelasnya, kebijakan Taliban dilakukan melalui mekanisme kekuasaan *de facto* yang melegitimasi norma agama dan hukum untuk mengatur perempuan Afghanistan dalam aspek moralitas, tubuh, reproduksi, dan akses terhadap sumber daya.

Mobilitas, reproduksi, dan kontrol ekonomi adalah 3 jalur mekanisme yang digunakan oleh Taliban. Jalur pertama yaitu kontrol atas mobilitas dan tubuh dimanifestasikan melalui

kewajiban mahram yang telah berjalan selama lebih dari 1000 hari. Perempuan tidak dapat bepergian secara mandiri yang secara tidak langsung membuat tubuh perempuan menjadi objek yang bisa diatur oleh laki-laki (Barekzai, 2024). Jalur kedua yaitu kontrol terhadap reproduksi dan kesehatan, di mana akses layanan kesehatan dibatasi jika perempuan datang tanpa didampingi laki-laki, ditambah lagi larangan bekerja krisis tenaga medis perempuan, menyebabkan kondisi ekstrem di Afghanistan. Akibatnya satu perempuan meninggal setiap dua jam akibat komplikasi kehamilan yang sangat bisa dicegah (Nasari & al., 2025). Jalur terakhir adalah kontrol ekonomi, hal ini dilakukan melalui pembatasan perempuan untuk bekerja di sektor publik yang secara sistematis menghilangkan kemandirian ekonomi perempuan dan memaksa mereka bergantung pada laki-laki, sehingga dalam kondisi tersebut kemungkinan risiko kekerasan domestik dapat meningkat (Qazizada, 2024). Jalur-jalur yang merenggut kebebasan dan hak hidup perempuan dalam berbagai aspek ini bekerja secara bersamaan untuk menghasilkan situasi yang membuat kematian menjadi konsekuensi pasti, bahkan ketika negara tidak melakukan pembunuhan secara langsung.

Pendekatan biopolitik memperkuat argumen penelitian bahwa apa yang terjadi di Afghanistan merupakan bentuk femisida struktural yang nyata. Pendekatan FSS juga membantu mengidentifikasi ancaman non-tradisional yang tidak selalu termanifestasikan sebagai kekerasan militer, seperti yang terlihat dalam kebijakan Taliban. Setiap dekret yang sifat dasarnya administratif turut berfungsi sebagai intervensi biopolitik yang berhasil menyebar kerentanan yang ditujukan pada gender tertentu, di mana perempuan diposisikan dalam kondisi yang secara sistematis meningkatkan kematian mereka. Dengan demikian, kebijakan Taliban tidak bisa dilihat hanya sebatas pelanggaran hak asasi manusia, melainkan perlu dipahami sebagai agenda biopolitik patriarkal yang memproduksi kematian perempuan secara sistematis melalui aparatus kekuasaan *de facto*.

Keterbatasan Struktural Rezim Keamanan Internasional dalam Merespons Femisida di Afghanistan

Terdapat tiga lapisan kegagalan yang berbeda namun bekerja secara bersamaan dalam memahami alasan mengapa rezim keamanan internasional gagal dalam merespons femisida di Afghanistan, diantaranya adalah kegagalan legal, kegagalan politis, dan kegagalan struktural. Setiap lapisan penting untuk dipahami karena mampu menjelaskan sumber kegagalan serta menunjukkan alasan respons internasional yang tidak seimbang dengan skala pelanggaran yang terjadi. Pada kasus Afghanistan, terciptalah kondisi di mana mekanisme perlindungan tidak mampu berfungsi pada titik optimalnya karena ketiga lapisan tersebut saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain

Jika dilihat dari sisi normatif, kerangka perlindungan terhadap perempuan Afghanistan sebenarnya tersedia secara komprehensif dan mengikat, dikarenakan Afghanistan adalah negara yang meratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW), *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), serta *Rome Statute* yang mendirikan *International Criminal Court* (ICC). Namun faktanya, tiga tahun sejak Taliban kembali berkuasa, komunitas internasional menanggapi kejadian ini dengan cara yang timpang dengan skala pelanggaran yang terjadi. Kegagalan ini mencerminkan keterbatasan sistematis yang sudah tertanam pada perancangan dan pengoperasian rezim keamanan internasional (Haqqal, 2025). Dengan demikian persoalan dasar pada konteks ini bukan dari ketidakhadiran norma internasional, melainkan kegagalan untuk memanfaatkannya seefektif mungkin.

Jika melihat cara kerja mekanisme internasional yang ada, kegagalan tersebut terlihat jelas pada tingkat operasional. Logika kerja CEDAW sendiri mewajibkan negara yang menjadi pihak dalam perjanjian untuk membuat kebijakan dan legislasi nasional yang tujuan utamanya

untuk mengeliminasi diskriminasi terhadap perempuan, dengan instrumen akuntabilitas yang digunakan yaitu mekanisme pelaporan periodik kepada Komite CEDAW. Sedangkan, mekanisme ini menghadapi hambatan legal di Afghanistan karena Taliban sebagai aktor *de facto* tidak mengakui perjanjian atau keterikatan yang ditandatangani pemerintahan sebelumnya. Hal itu berakibat pada ketiadaan mekanisme yang tersedia untuk memaksa kepatuhan entitas seperti Taliban yang bahkan tidak mengakui otoritas dari CEDAW (OHCHR, 2025). Logika kerja Dewan keamanan PBB sendiri beroperasi menggunakan resolusi yang bersifat mengikat melalui konsensus bersama kelima negara pemegang hak veto, dan dalam konteks Afghanistan komitmen normatif terhadap perlindungan perempuan menjadi agenda ke sekian jika dibandingkan dengan kepentingan geopolitik anggota tetap yang lebih mendominasi.

Secara teoritis, mekanisme akuntabilitas internasional yang paling relevan pada kasus ini merupakan ICC. Namun, terhitung sejak Agustus 2021, tiga tahun sejak pelanggaran struktural dimulai, ICC baru mengajukan permohonan surat penangkapan terhadap dua pemimpin Taliban pada Januari 2025 (Poya, 2025). Proses yang terlambat merupakan kegagalan besar yang menunjukkan hambatan struktural dari mekanisme yang dianggap bisa melindungi, yaitu sepenuhnya bergantung pada negara-negara anggota dalam bekerja sama untuk mengeksekusi surat penangkapan yang dikeluarkannya dan tidak memiliki sistem penegakan mandiri (Court, 2019). Hambatan ini semakin kompleks jika dihubungkan ke dalam konteks Afghanistan, di mana Taliban adalah aktor *de facto* non negara yang tidak diakui dalam dunia internasional. Sejak Juli 2025, Negara yang secara resmi mengakui Taliban sebagai Pemerintah sah hanya Rusia, sementara PBB hanya mengakui mereka sebagai *Taliban de facto authorities* dan bukan sebagai pemerintahan Afghanistan. Status hukum Taliban yang tidak jelas di mata hukum internasional menghasilkan celah pertanggungjawaban yang belum pernah diantisipasi oleh rezim internasional sebelumnya. Disaat Taliban berkuasa dan melaksanakan peran pemerintahan secara nyata, mereka tidak menandatangani hukum internasional yang sebelumnya disetujui oleh pemerintah Afghanistan dan membuat mereka tidak terikat oleh hukum apa pun, di saat yang bersamaan komunitas internasional juga tidak mempunyai mekanisme yang melegitimasi mereka untuk menjangkau aktor semacam ini.

Kegagalan peran dari dewan keamanan PBB, yang secara teoritis memiliki kewenangan tertinggi dalam merespons ancaman perdamaian dan keamanan internasional, dibuktikan melalui ketidakadaan resolusi mengikat yang dikeluarkan dalam menanggapi kondisi perempuan di Afghanistan. Kegagalan ini juga didukung karena dinamika geopolitik antara anggota tetap membuat konsensus menjadi hampir tidak mungkin. Agenda WPS yang telah dibangun sejak Resolusi 1325 tahun 2000 terbukti tidak mampu mencegah kemunduran besar-besaran yang terjadi di Afghanistan. Selain persoalan Implementasi, kegagalan WPS juga berakar dari ketidaksesuaian pemahaman mengenai dinamika kekuasaan patriarki yang bertumbuh sejak dulu di Afghanistan (Akbari & al., 2024). Jika dibandingkan pada kasus femisida di Meksiko, secara internasional negara tersebut diakui gagal dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan CEDAW untuk menjaga warganya dari fenomena femisida (Kadir, 2025). Sedangkan di Afghanistan, tanggung jawab perlindungan tidak dapat disematkan pada negara karena aktor yang berkuasa adalah kelompok *de facto* non-negara, sehingga semua tanggung jawab ditujukan pada rezim internasional yang ternyata belum mengantisipasi situasi seperti ini sehingga belum ada mekanisme yang mampu menyelesaikan permasalahan. Inilah bentuk lemahnya akuntabilitas yang sangat membahayakan, karena disaat perempuan Afghanistan terus menanggung akibat, Taliban juga tidak diakui eksistensinya dan tidak ada mekanisme hukum yang bisa mengikat mereka secara efektif.

Paradigma Keamanan Internasional yang Bias Gender sebagai Akar Kegagalan Sistemik

Melihat kegagalan rezim internasional dalam menanggapi femisida di Afghanistan dari sudut pandangan keterbatasan teknis atau hambatan politis saja dapat memberikan keterbatasan dalam memahami fenomena secara keseluruhan. Pada dasarnya, kegagalan ini menunjukan bias struktural yang telah tertanam pada paradigma keamanan internasional. Konsep keamanan dalam Hubungan Internasional menjadikan negara sebagai satu-satunya aktor dan objek keamanan yang relevan, semuanya dibangun di atas asumsi maskulin sehingga secara struktural ancaman yang dialami oleh individu perempuan tidak diperhitungkan sebagai risiko keamanan yang substansial. Dampaknya tidak sebatas perempuan terabaikan, tapi sampai kepada kesadaran bahwa sistem keamanan internasional sejak awal tidak dibentuk untuk memahami bahwa kekerasan berbasis gender juga termasuk ancaman keamanan yang bersifat mendesak dan mengikat.

Selain tatanan internasional yang buta pada gender, lebih dari itu untuk mempertahankan struktur kekuasaan militer dan diplomatik yang ada, mereka secara terus menerus bergantung pada ketundukan perempuan (Enloe, 2014). Dalam konteks Afghanistan, argumen ini dapat diperkuat dalam melihat bagaimana cara komunitas internasional merespons kembalinya Taliban, diantaranya adalah ancaman terorisme, pertimbangan aspek geopolitik dalam menjaga stabilitas kawasan, dan yang secara konsisten mendominasi agenda yaitu kepentingan strategis negara-negara besar, sementara kondisi perempuan Afghanistan dinilai sebagai isu penting namun tidak mendesak dan dikategorikan sebagai isu sekunder. Pada 2021, narasi geopolitik yang dilakukan demi kepentingan strategis yang lebih besar, dan dalam hal ini adalah penarikan militer Amerika Serikat (AS) dari Afghanistan secara nyata mengabaikan agenda hak perempuan (Akbari & al., 2024). Ini adalah bukti dari paradigma keamanan yang secara nyata tidak meletakkan keamanan perempuan sebagai prioritas setara dengan keamanan negara. FSS menjelaskan bahwa selama logika dari paradigma keamanan internasional masih menempatkan perlindungan individu di bawah kepentingan konflik antarnegara dan stabilitas geopolitik, bahkan ketika terjadi pada skala besar dan intensitasnya mengancam jutaan nyawa, kekerasan struktural berbasis gender akan tetap pada *status quo* dan akan terus tidak mendapat perhatian yang semestinya.

Batas kemampuan paradigma keamanan internasional yang ada sangat terlihat melalui kondisi perempuan di Afghanistan. Femisida sistemik merupakan jenis ancaman yang mengidentifikasi titik buta paradigma keamanan tradisional, dimana hal ini terjadi melalui kebijakan administratif yang bekerja secara perlahan juga sistematis, bukan melalui perang antar negara. FSS menunjukkan reformasi teknis pada mekanisme dan perubahan berbasis paradigma sangat diperlukan (Tickner, 1992; Enloe, 2014). Dalam perdebatan Hubungan Internasional, asumsi bahwa kegagalan rezim internasional yang hanya dapat dijelaskan melalui dinamika kepentingan negara atau variabel kapasitas institusional terpatahkan melalui temuan ini. Penelitian ini menjelaskan bahwa bias gender yang berakar pada cara rezim mengartikan ancaman dan menentukan siapa yang berhak mendapat perlindungan yang menjadi variabel yang lebih mendasar. Jika keamanan internasional terus diartikan hanya sebagai perlindungan negara dari serangan militer eksternal, maka femisida dan fenomena kemanusiaan lainnya yang dilaksanakan menggunakan instrumen kebijakan oleh aktor *de facto* non-negara tidak akan bisa diselesaikan oleh rezim yang ada. Dengan demikian, kasus Afghanistan menjadi tolak ukur paling nyata terhadap celah kemampuan mekanisme keamanan internasional saat ini dalam melindungi individu yang paling rentan dari ancaman yang paling sistematis.

SIMPULAN

Melalui riset ini, kebijakan Taliban tidak dapat dipahami hanya sebagai produk ideologi agama, namun juga dapat digunakan sebagai strategi biopolitik yang secara sadar dan struktural bekerja menggunakan mekanisme *slow femicide* dan memproduksi kematian perempuan. Proses mempersempit ruang hidup dilakukan secara bertahap yang bekerja melalui instrumen dekret, sampai di titik keberlangsungan perempuan dalam tingkat biologis terancam secara sistematis. Pembatasan akses medis dan penghilangan kesempatan atas kemandirian ekonomi memproduksi kesulitan hidup dan membentuk kondisi di mana kematian dapat diprediksi imbas dari konsekuensi administratif. Dalam konteks ini, Femisida tidak bisa lagi dimaknai sebagai peristiwa instan, namun sebagai hasil penumpukan kekerasan struktural yang dibenarkan oleh otoritas *de facto*. Temuan ini sekaligus memperluas pemahaman teoritis mengenai bagaimana kewenangan dapat menghasilkan kematian tanpa harus membunuh secara langsung.

Sebaliknya, ketidakstabilan tatanan keamanan global yang masih beroperasi dalam kerangka yang bias menunjukkan kemunduran institusi internasional dalam menangani krisis ini. Ketidaksanggupan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Mahkamah Pidana Internasional untuk mencapai aktor non-negara menegaskan bahwa ketika berhadapan dengan kepentingan geopolitik negara besar norma internasional kerap berhenti pada tingkat deklaratif. Pada situasi ini, terbukti bahwa perlindungan implisit bagi impunitas masih menjadi fungsi dasar dari kedaulatan negara, bahkan dalam kasus pelanggaran yang bersifat sistematis. Maka dari itu, penelitian ini menunjukkan kepentingan mendesak atas transformasi paradigma keamanan internasional dengan menjadikan perlindungan perempuan sebagai salah satu agenda utama. Karena perlu dipahami bahwa kekerasan berbasis gender adalah ancaman nyata terhadap stabilitas kemanusiaan secara global bukan hanya persoalan domestik.

REFERENSI

- Akbari, F., & [penulis lainnya]. (2024). Bargaining with patriarchy in peacemaking: The failure of women, peace, and security in Afghanistan. *Global Studies Quarterly*, 4(1), ksae004. <https://doi.org/10.1093/isagsq/ksae004>
- Barekzai, N. (2024, January 31). 'All doors are closed' for single and unaccompanied Afghan women under the Taliban. Radio Free Europe/Radio Liberty. <https://www.rferl.org/a/afghanistan-taliban-restrictions-single-women-widows/32799903.html>
- Dariush, M. I., & [penulis lainnya]. (2023). Femicide in Afghanistan. In [Judul buku belum tersedia] (pp. 129–139). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003202332-16>
- Enloe, C. (2014). *Bananas, beaches and bases: Making feminist sense of international politics* (2nd ed.). University of California Press. <https://ir101.co.uk/wp-content/uploads/2018/11/Enloe-Bananas-Beaches-and-Bases-Ch.1.pdf>
- Fira, S. (2024). *Peran Sakena Fund terhadap pemberdayaan perempuan di Afghanistan bidang pendidikan tahun 2018–2023* [Karya ilmiah, Universitas Muhammadiyah Malang]. UMM Institutional Repository. <https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/6292/1/PENDAHULUAN.pdf>
- Foucault, M. (2004). 'Society must be defended': Lectures at the Collège de France. *Canadian Journal of Communication*, 29(3), 417. <https://doi.org/10.22230/cjc.2004v29n3a1488>
- Haqpal, N. (2025). The Afghan women's movement and gender apartheid: Shifting the trajectory of international human rights law. *Central Asian Survey*, 1–19. <https://doi.org/10.1080/02634937.2025.2514553>
- International Criminal Court. (2019). *Afghanistan*. <https://www.icc-cpi.int/afghanistan>

- Javed, S., & [penulis lainnya]. (2025). The systematic oppression of Afghan women and girls since the Taliban's takeover in 2021. *APLIKATIF Journal of Research Trends in Social Sciences and Humanities*, 4(1), 22–38. <https://doi.org/10.59110/aplikatif.v4i1.555>
- Kadir, P. R. (2025). Krisis femisida di Meksiko sebagai kegagalan negara dalam perlindungan gender. *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(3), 286–297. <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v2i3.961>
- Nasari, A., & [penulis lainnya]. (2025). A health emergency: Afghanistan's nursing and midwifery ban. *The Lancet*, 405, 463. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(25\)00130-8](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(25)00130-8)
- Nixon, R. (2011). *Slow violence and the environmentalism of the poor*. Harvard University Press.
- Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. (2025a). *Experts of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women commend the voices of Afghan women and girls demanding justice, ask about discriminatory laws and edicts and the ban on education*. <https://www.ohchr.org/en/meeting-summaries/2025/06/experts-committee-elimination-discrimination-against-women-commend-voices>
- Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. (2025b). *Gaza: UN expert denounces genocidal violence against women and girls*. <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2025/07/un-expert-denounces-genocidal-violence-against-women-and-girls>
- Poya, D. F. (2025). *The International Criminal Court's pursuit of accountability for gender persecution in Afghanistan: A landmark step for justice (Part II)*. Oxford Human Rights Hub. <https://ohrh.law.ox.ac.uk/the-international-criminal-courts-pursuit-of-accountability-for-gender-persecution-in-afghanistan-a-landmark-step-for-justice-part-ii/>
- Putri, T. A. (2024). Disfungsi WEF dalam Global Gender Gap Index Report terhadap pelaksanaan kesetaraan gender di Afghanistan tahun 2021–2023. *JOM Jurnal*, 11, 1–11. <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/4322031>
- Qazizada, M. (2024, February 9). *Impacts of the Taliban's ban on women's work and education—Afghanistan*. ReliefWeb. <https://reliefweb.int/report/afghanistan/impacts-talibans-ban-womens-work-and-education>
- Reis, C., & [penulis lainnya]. (2024). Understudied and underaddressed: Femicide, an extreme form of violence against women and girls. *PLOS Medicine*, 21(1), e1004336. <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1004336>
- Russell, J. R. (1992). *Femicide: The politics of woman killing*. Twayne Publishers.
- Tickner, J. A. (1992). Gender in international relations: Feminist perspectives on achieving global security. *The Journal of American History*, 80(3). <https://doi.org/10.2307/2080425>
- UN Women. (2024). *UN Women deeply concerned by new Afghanistan morality law*. <https://www.unwomen.org/en/news-stories/statement/2024/08/un-women-deeply-concerned-by-new-afghanistan-morality-law>
- UN Women. (2025). *Gender index 2024: Afghanistan*. <https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2025/06/afghanistan-gender-index-2024>
- Walklate, S., & [penulis lainnya]. (2022). Re-imagining the measurement of femicide: From 'thin' counts to 'thick' counts. *Current Sociology*, 71(1). <https://doi.org/10.1177/00113921221082698>
- Wibben, A. T. (2011). *Feminist security studies: A narrative approach*. Academia.edu. <https://www.academia.edu/756620/FeministSecurityStudiesANarrativeApproach>
- Witness, A. (2024). *Afghan Witness report reveals 'daily occurrence' of gender-based violence under Taliban rule as women suffer 'systematic erasure' from public life*. Centre for Information Resilience.